



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 247 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 246

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI
NOMOR 306 TAHUN 1993

TENTANG

BANTUAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN
ANGGARAN 1993/1994
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang : a. bahwa surat Menteri Dalam Negara tanggal 29 April 1993 Nomor : 412.6/1070.A/SJ, perihal pertunjukan umum pelaksanaan pelaksanaan program bantuan pembangunan desa tahun anggaran 1993/1994.
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan bantuan pembangunan desa/kelurahan tanah anggaran 1993/1994 berdasarkan surat pengesahan anggaran bantuan pembangunan daerah (SPABP), proyek bantuan pembangunan desa tanggal 19 maret 1993 nomor 001/1NP.01/0/0393 dari menteri keuangan dan menteri Negara perencanaan pembangunan nasional/ketua BEPPENAS, propinsi daerah tingkat I bali telah ditetapkan mendapat bantuan pembangunan desa sebesar Rp. 3.824.395.000,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- c. bahwa berkenaan dengan hal tersebut huruf a dan b dan dalam rangka pelaksanaan bantuan dimaksud huruf a, perlu ditetapkan jumlah dana bagi tiap-tiap Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Bali;
- d. bahwa penetapan jumlah bantuan dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG BANTUAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

Pasal 1

- (1) Menetapkan Bantuan Pembangunan Desa/Kelurahan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994.
- (2) Jumlah Bantuan Pembangunan Desa dimaksud ayat (1), sebesar Rp. 3.824.395.000,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) terdiri dari :
 - a. bantuan langsung Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk Desa/Kelurahan sebesar Rp. 3.470.500.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. bantuan keserasian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - c. bantuan peningkatan per an serta masyarakat/ pelatihan masyarakat sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);
 - d. bantuan pembinaan/pengendalian bantuan pembangunan desa :
 - tingkat kabupaten sebesar Rp. 15.775.000,- (lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - tingkat propinsi sebesar Rp. 12.620.000,- (dua belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
 - e. bantuan hadiah juara lomba desa sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
 - f. bantuan pembinaan dan administrasi tingkat kecamatan sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

- (3) Perincian jumlah bantuan dimaksud ayat (2) untuk tiap-tiap Kabupaten Daerah Tingkat II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II selanjutnya menetapkan jumlah desa yang memperoleh bantuan pembangunan desa untuk tiap-tiap kecamatan dalam wilayahnya.

Pasal 3

Kepala desa/Kelurahan mengusahakan dapat merealisasikan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat sesuai dengan daftar usul rencana proyek yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali atau Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dengan mendorong dan menggerakkan usaha-usaha swadaya gotong royong masyarakat dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pembangunan desanya.

Pasal 4

- (1) Sasaran proyek yang diprioritaskan dalam rangka bantuan pembangunan desa adalah :

- a. bantuan langsung Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tiap desa/kelurahan diarahkan untuk pembangunan proyek prasarana/sarana desa Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), untuk menunjang kegiatan 10 program pokok PKK Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- b. bantuan keserasian dan bantuan hadiah juara lomba desa tingkat kabupaten untuk juara I sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), juara II sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan juara III sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tingkat propinsi untuk juara I sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), juara II sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan juara III sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), diarahkan untuk proyek-proyek yang diprioritaskan oleh masyarakat desa juara, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan prestasi pembangunan yang telah dicapai;
- c. bantuan pembinaan dan administrasi tingkat kecamatan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diarahkan untuk pengadaan format/blangko laporan dan biaya pembinaan ke lapangan, serta untuk biaya pemeliharaan kendaraan operasional roda dua KAUR BANG.

- (2) Penggunaan bantuan tersebut huruf a dan b, tidak dibenarkan menyimpang dari ketentuan pengarahan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 5

Pengambilan/pembayaran yang bantuan pembangunan desa/kelurahan pada kantor-kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia dilaksanakan sebagai berikut :

- a. bantuan langsung Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tiap desa/kelurahan dan bantuan hadiah juara lomba desa tingkat kabupaten didasarkan atas rencana yang telah disahkan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, sedangkan hadiah juara lomba desa tingkat propinsi didasarkan atas rencana yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- b. bantuan keserasian didasarkan atas rencana proyek yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pembangunan Desa;
- c. bantuan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa didasarkan pada petunjuk lebih lanjut dari pusat;
- d. bantuan pembinaan dan administrasi tingkat kecamatan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap.

Pasal 6

Hal-hal yang bertalian dengan penyelenggaraan bantuan pembangunan desa/kelurahan Tahun Anggaran 1993/1994 dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud didalam surat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 April 1993, Nomor : 412.6/1070.A/SJ.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 9 Juni 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS di Jakarta.
4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Direktur Jenderal Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
7. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.

8. Direktur Jenderal Moneter Departemen Keuangan di Jakarta.
9. Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
10. Inspektur Jenderal Pembangunan di Jakarta.
11. Direksi Bank Rakyat Indonesia di Jakarta.
12. Kepala Kantor Wilayah BRI Bali, NTB di Denpasar.
13. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
14. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 9 JUNI 1993 NOMOR 306
TAHUN 1993 TENTANG BANTUAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN DI PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Perincian Jumlah Bantuan Pembangunan Desa/Kelurahan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali

(Dalam ribuan rupiah)

No.	Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Kecamatan	Jumlah nominatif Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan	Jumlah Desa dan Jumlah Bantuan yang ditetapkan						Bantuan Pembinaan dan administrasi Tingkat Kecamatan	Bantuan seluruhnya	Keterangan
						Bantuan Langsung Rp. 5.500/ Desa/ Kelurahan	Bantuan Keserasian	Bantuan Peningkatan Peranserta Masyarakat/ Pelatihan Masyarakat	Bantuan Pembinaan/ Pengendalian Dati I dan Dati II	Bantuan hadiah juara lomba Desa	Jumlah (7 + 8 + 9 + 10 + 11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Buleleng	540.099	9	146	146	803.000	-	18.000	3.650	4.500	829.150	4.500	833.650	
2.	Jembrana	217.599	4	51	51	280.500	-	8.000	1.275	4.500	294.275	2.000	296.275	
3.	Tabanan	349.534	8	110	110	605.000	-	16.000	2.750	4.500	628.250	4.000	632.250	
4.	Badung	270.808	4	35	35	192.500	-	8.000	875	4.500	205.875	2.000	207.875	
5.	Gianyar	336.738	7	61	61	335.500	-	14.000	1.525	4.500	355.525	3.500	359.025	
6.	Bangli	176.396	4	69	69	379.500	-	8.000	1.725	4.500	393.725	2.000	395.725	
7.	Klungkung	150.493	4	56	56	308.000	-	8.000	1.400	4.500	321.900	2.000	323.900	
8.	Karangasem	343.413	8	60	60	330.000	-	16.000	1.500	4.500	352.000	4.000	356.000	
9.	Kodya Denpasar	328.150	3	43	43	236.500	-	6.000	1.075	-	243.575	1.500	245.075	
10.	Dit. Bangdes Prop. Bali	-	-	-	-	-	150.000	-	-	12.000	-	-	174.620	
	Jumlah	3.713.230	51	631	631	3.470.500	150.000	102.000	28.395	48.000	3.798.895	25.500	3.824.395	

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.